



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Nomor : K.26-30/V.15-6/99

Jakarta, 3 Pebruari 2006

Sifat : Penting/Segera

Lampiran : -

Perihal : Permohonan Tenaga Honorer yang Non APBN/APBD
Agar Dapat Masuk Dalam Database Pegawai BKN Jakarta

Kepada

- Yth. 1. Semua Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat
2. Semua Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi
3. Semua Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota
di

Tempat

1. Berkenaan dengan adanya beberapa pertanyaan dari pejabat instansi pusat dan daerah perihal tersebut pada pokok surat, dan menunjuk surat kami Nomor : K 26-30/V 10-1/58 tanggal 30 Januari 2006, dengan hormat bersama ini kami tegaskan kembali, bahwa :
 - a. Dalam Pasal 6 PP Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, disebutkan :
 - 1) Pengangkatan tenaga honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah ini dilakukan bertahap mulai Tahun Anggaran 2005 dan paling lambat selesai Tahun Anggaran 2009, dengan prioritas tenaga honorer yang penghasilannya dibiayai oleh APBN dan APBD.
 - 2) Dalam hal tenaga honorer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluruhnya telah diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil sebelum Tahun Anggaran 2009, maka tenaga honorer yang bekerja pada instansi pemerintah dan penghasilannya tidak dibiayai oleh APBN dan APBD dapat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.
 - b. Dalam Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : SE/01/M.PAN/1/2006 tanggal 11 Januari 2006 tentang Penyelenggaraan Pengadaan CPNS Tahun 2005/2006, antara lain disebutkan :
 - 1) Pendataan tenaga honorer dipisahkan menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu :
 - a) Tenaga honorer yang dibiayai APBN/APBD;
 - b) Tenaga honorer yang bekerja pada Instansi Pemerintah dan penghasilannya tidak dibiayai APBN/APBD.
 - 2) Untuk pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS diprioritaskan bagi tenaga honorer yang dibiayai oleh APBN/APBD dan dengan memperhatikan persyaratan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 PP Nomor 48 Tahun 2005.

- 3) Untuk tahap pertama yang dapat mengikuti pengisian daftar pertanyaan adalah tenaga honorer yang dibiayai APBN/APBD. Sedangkan bagi tenaga honorer yang bekerja pada Instansi Pemerintah dan penghasilannya tidak dibiayai APBN/APBD pelaksanaannya akan ditentukan kemudian.
2. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut :
- Tenaga honorer yang harus didata adalah semua tenaga honorer baik yang dibiayai oleh APBN/APBD maupun tenaga honorer yang bekerja pada Instansi Pemerintah yang penghasilannya tidak dibiayai oleh APBN/APBD. Namun pendataannya dibuat terpisah.
 - Tenaga honorer yang dapat mengikuti pengisian daftar pertanyaan untuk mengisi formasi Tahun Anggaran 2005 adalah tenaga honorer yang dibiayai oleh APBN/APBD dan hanya dilakukan 1 (satu) kali sesuai dengan jadwal pelaksanaan seleksi yang ditetapkan oleh Kepala BKN selaku Ketua Tim Pelaksana Pusat Pengadaan PNS Tingkat Nasional.
 - Tenaga honorer yang bekerja pada Instansi Pemerintah yang tidak dibiayai oleh APBN/APBD belum dapat mengikuti pengisian daftar pertanyaan untuk mengisi formasi Tahun Anggaran 2005 sampai ada ketentuan lebih lanjut.
3. Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Kepala

Badan Kepegawaian Negara,

Prapto Hadi
Prapto Hadi